



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dengan Stakeholder di Kabupaten Pamekasan, perlu dibantu Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum (Bakohumas).

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Pamekasan.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Pamekasan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Pamekasan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Pamekasan / Bakohumas KPU Kabupaten Pamekasan terdiri atas :

- a. Pembina adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Pamekasan;
- c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Pamekasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 2 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MOH. HALILI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PAMEKASAN,
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



[Handwritten signature]
YUDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Mohammad Halili	Ketua KPU Kabupaten Pamekasan	Pembina
2.	Fathor Rachman	Anggota KPU Kabupaten Pamekasan	Pembina
3.	Moh. Amiruddin	Anggota KPU Kabupaten Pamekasan	Pembina
4.	Ibnun Hasan Mahfud	Anggota KPU Kabupaten Pamekasan	Pembina
5.	Moh. Mansyur	Anggota KPU Kabupaten Pamekasan	Pembina
6.	Panji Kuncoro	Sekretaris KPU Kabupaten Pamekasan	Ketua
7.	Dita Melavianty	Kepala Sub Bagian Teknis KPU Kabupaten Pamekasan	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 2 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,
ttd

MOH. HALILI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PAMEKASAN,
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

